



PUTUSAN

Nomor: 25/Pdt.G/2010/PA.PKC.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
diPelalawan, diSelanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Pelalawan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 22 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 25Pdt.G/2010/PA.PKC., tanggal 22 Januari 2010 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2002 M, bersamaan dengan tanggal 26 Sya'ban 1431 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pelalawan dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/19/XI/2002, tanggal, 12 Nopember 2002, ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam buku kutipan akta nikah diatas;
3. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di Desa Beringin Makmur dan tinggal disana selama 7 tahun yakni dari awal menikah sampai bulan Agustus 2009;



4. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang putri yang diberinama ANAK, umur 6,5 tahun;
5. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, hal ini Penggugat rasakan hanya selama 6 bulan usia perkawinan, setelah itu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai muncul disebabkan sikap kurang baik dari Tergugat, akan tetapi Penggugat masih tetap bersabar;
6. Bahwa sikap kurang baik dari Tergugat tersebut adalah Tergugat suka main judi sabung ayam serta malas untuk mencari nafkah dan selalu mengharapkan dari Penggugat (tidak ada keinginan dari Tergugat untuk bekerja) sehingga melalaikan kewajibanya sebagai seorang suami, dan apabila diberinasehat untuk kebaikan rumah tangga, Tergugat malah marah dan tidak mau berubah;
7. Bahwa sikap Tergugat lainnya yangf kurang baik adalah, apabiula Tergugat bekerja bersama-sama Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar seolah-olah tidak mau dan tidak ikhlas bekerja sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin tinggi sehingga Penggugat terpaksa berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa dengan sikap kurang bai Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan sudah berusaha untuk saling menasehati, akan tetapi semakin hari keadaan rumah tangga semakin tidak menentu dan sering terjadi percekocan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2009 yang lalu, dan Penggugat tidak tahan lagi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tinggi;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah (bulan Agustus 2009), Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak sampai bulan Desember 2009 dan apabila Penggugat berusaha untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikannya;
10. Bahwa dengan sikap serta perlakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat sudah berkeyakinan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dimasa datang dengan Tergugat, karena tidak ada ketentraman lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi akan terwujud;
11. Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor: 25/Pdt.G/2019/PA.PKC tertanggal 27 Januari 2010 dan 3 Februari 2010, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/19/XI/2009, tertanggal 12 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pelalawan, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti yang berupa fotocopy tersebut telah dinastegel dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sah sebagai alat bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun sejak bulan Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang memperhatikan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan tergugat agar hidup rukun, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai tahun 2009, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu (sekitar bulan Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya diantarkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Beringin Makmur;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Tergugat yang suka menyabung ayam;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal sejak 6(enam) bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat dan di persidangan Penggugat juga membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil di alamatnya dan panggilannya telah dinyatakan sah dan patut, namun tidak mau menghadap di persidangan dinyatakan tidak hadir dan oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:-----

بالبينه اثباته جاز اوغيه تعززاوتوار فان

Artinya : Apabila Tergugat ta'azuz, atau tawari atau Ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok Gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar ta'lik talak sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum agama maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan bukti tersebut telah



dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/19/XI/2002 tertanggal 12 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pelalawan, dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 12 November 2002, oleh karenanya permohonan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

1. Adanya perjanjian sighat Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;
2. Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam sighat taklik talak yaitu:
 - a. Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut;
 - b. Atau tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya;
 - c. Atau menyakiti badan atau jasmani isteri;
 - d. Atau membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan lamanya;
3. Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
4. Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
5. Isteri membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, yaitu: **SAKSI** dan bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Nikah(bukti P-1);
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di desa Beringin Makmur selama 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang, keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pematang Tinggi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Beringin Makmur;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan yaitu sejak Agustus 2009 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dan telah ditanda tangannya dalam buku kutipan Akta Nikah yang kemudian dilanggarnya yaitu telah tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama 6 (enam) tahun sejak Agustus 2009 sampai perkara ini diajukan 22 Januari 2010 dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak rela terhadap tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar taklik talaknya tersebut dan Penggugat tidak rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1(e) dan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam serta ibarat dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yaitu:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBG, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1431 Hijriyah, oleh Drs. ASFAWI,MH. sebagai Ketua Majelis, SYAFRUDDIN,S.Ag. dan MASHURI,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LUKMAN, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. ASFAWI,MH.

SYAFRUDDIN,S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGANTI

MASHURI,S.Ag.

LUKMAN, S.Ag.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 391.000,-